



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

NOMOR : 291/Kpt/HK.03.1/3101KPU-Kab/III/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGAMANAN GUDANG PENYIMPANAN LOGISTIK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta dipandang perlu untuk mengangkat petugas pengamanan gudang penyimpanan logistik pada KPU Kabupaten Kepulauan Seribu ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pengangkatan Petugas Pengamanan Gudang Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Surat Perintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 897/SDM.05.5-SPt/31/Sek-Prov/IX/2018 tentang penunjukan Charlyasi Manggaratua Siadari, S.Pd, Kepa Sub Bagian Umum KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 356/BA/PP.02.1/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang Pengangkatan Petugas Pengamanan Gudang Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGAMANAN GUDANG PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
- PERTAMA : Menunjuk nama sebagaimana terlampir sebagai petugas pengamanan gudang penyimpanan logistik dalam hal ini pada kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat kecamatan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- KEDUA : Petugas Pengamanan Gudang Penyimpanan Logistik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- KETIGA : Petugas Pengamanan Gudang Penyimpanan Logistik sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, diberikan honorarium sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEEMPAT : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu selesai dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Maret 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU
KETUA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

MURHOFIK, SE.

Eka Dewi Rachmawati
NIP. 198601222009122004



Tembusan :
1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta;

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor : 291/Kpts/KPU-Kab/Kota-010.328883/III/2019
Tanggal : 29 Maret 2019
Tentang : Penunjukan Petugas Pengamanan Gudang Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

PETUGAS PENGAMANAN GUDANG PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

No	Nama	Jabatan	Tempat
1.	MARSAD	Petugas Pengamanan Gudang Penyimpanan Logistik	Gudang KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Pulau Pramuka, Kel. Pulau Panggang, Kec. Kep. Seribú Utara
2.	RENALDI IMMANUEL PANGABEAN	Petugas Pengamanan Gudang Penyimpanan Logistik	Gudang KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Gedung Mitra Paraja Lantai 4

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU
KETUA**

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU

Kepala Sub Bagian Hukum,

MURHOFIK, SE.

